

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



--	--	--	--	--

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamandau dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan perlengkapannya kepada anggota DPRD tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD.

**BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3**

- (1) Tunjangan perumahan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.



- (2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

BAB III
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4

- (1) Besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
(2) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan bagi anggota DPRD periode 2014-2019.
(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana ayat (1), diberi dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 5

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dihentikan apabila :
a. pemerintah daerah telah menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD; dan
b. menempati rumah jabatan unsur pimpinan yang tidak ditempati.
(2) Rumah jabatan unsur pimpinan dapat ditempati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, apabila mendapat persetujuan tertulis dari unsur pimpinan dewan.
(3) Rumah jabatan unsur pimpinan dewan yang ditempati oleh anggota dewan tidak mendapat fasilitas sebagaimana diperuntukkan untuk unsur pimpinan dewan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan perumahan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang, apabila suami dan istri sama-sama duduk sebagai anggota DPRD.
(2) Bagi anggota DPRD yang suami atau istrinya sebagai ASN dan telah menempati rumah dinas pejabat pemda harus memilih salah satu, apakah menempati rumah dinas pejabat pemda atau rumah dinas anggota DPRD.
(3) Bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menerima tunjangan perumahan.

BAB IV
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Dana untuk pembayaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran pada pos belanja DPRD.
(2) Pengelolaan pos sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8



Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN MUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	l.
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 907